

## INTERPRETASI GENDER DAN PEMBENTUKAN ULANG OTORITAS DALAM PRAKTIK PERCERAIAN ISLAM

Syamsul Ma'arif

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: syamsulmaarif@unisnu.ac.id

---

### Abstract:

---

Islamic Divorce is a significant issue not only due to the rising rates of divorce but also because of the complex interpretations of gender and authority that surround it. The dynamics of divorce proceedings in religious courts reveal how legal spaces often become arenas for reproducing unequal power relations between men and women. Previous studies on divorce have mostly emphasized normative, procedural, or legalistic aspects. However, substantive dimensions—such as the role of gender interpretation in reshaping authority within judicial spaces—remain underexplored.

To address this gap, this study poses the question: How do gender interpretations influence the formation and reproduction of authority in the practice of Islamic divorce? Using a qualitative approach, the study analyzes data from court ruling documents, interviews with involved parties, and courtroom observations in several religious courts. The findings reveal that legal authority in Islamic divorce is often produced through masculine gender interpretations, which marginalize women's experiences and narratives. Mediation processes, courtroom settings, and the language of legal rulings emerge as three key arenas where male authority is symbolically and structurally reproduced. As such, divorce practices are not merely legal procedures but also symbolic battlegrounds that illustrate the narrowing of social, cultural, and ideological spaces. This study contributes a critical perspective by highlighting gender interpretation as a key variable in the construction of authority within Islamic family law. Therefore, a structural and cultural transformation is necessary to understand divorce not merely as a normative issue, but as a social matter that demands substantive justice and gender equality.

---

### Abstrak:

---

Perceraian Islam merupakan isu penting bukan hanya karena meningkatnya angka perceraian, tetapi juga karena kompleksitas tafsir gender dan otoritas yang melingkupinya. Dinamika perceraian yang terjadi di pengadilan agama menunjukkan bagaimana ruang hukum kerap menjadi arena reproduksi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Studi-studi terdahulu tentang perceraian lebih menekankan aspek normatif, prosedural, atau legalistik. Namun, aspek substantif seperti peran tafsir gender dalam membentuk ulang otoritas dalam ruang peradilan masih jarang dibahas secara mendalam. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana tafsir gender mempengaruhi proses pembentukan dan reproduksi otoritas dalam praktik perceraian Islam? Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis data dari dokumen putusan pengadilan, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, dan observasi persidangan di beberapa pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas hukum dalam perceraian Islam sering kali diproduksi melalui tafsir gender yang maskulin, yang meminggirkan pengalaman dan narasi perempuan. Mediasi, ruang sidang, dan narasi putusan hukum merupakan tiga arena utama di mana otoritas laki-laki direproduksi secara simbolik dan struktural. Dengan demikian, praktik perceraian tidak hanya menjadi prosedur legal, tetapi juga menjadi ruang konflik simbolik yang memperlihatkan penyempitan ruang sosial, kultural, dan ideologis. Kontribusi studi ini terletak pada tawaran perspektif kritis mengenai tafsir gender sebagai variabel pembentuk otoritas dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan transformasi struktural dan kultural dalam memahami perceraian, bukan semata sebagai persoalan normatif, melainkan sebagai isu sosial yang menuntut keadilan substantif dan kesetaraan gender.

---

**Kata Kunci:** Interpretasi gender, otoritas, perceraian Islam, Pengadilan Agama, Ketimpangan Sosial

---

## **Pendahuluan**

Interpretasi gender dalam masyarakat Muslim kontemporer memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks, terutama dalam ruang-ruang pengambilan keputusan hukum yang menyangkut kehidupan keluarga. Salah satu manifestasi paling nyata dari dinamika ini tampak dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama, di mana relasi otoritas antara laki-laki dan perempuan tidak hanya ditentukan oleh teks normatif, tetapi juga oleh konstruksi sosial terhadap peran gender. Perceraian yang secara normatif merupakan ruang untuk menyelesaikan konflik secara adil, dalam praktiknya kerap mereproduksi relasi kuasa yang timpang akibat interpretasi yang bias terhadap peran suami dan istri. Posisi laki-laki sebagai pemberi talak dianggap wajar dan sah secara simbolik maupun institusional, sementara perempuan yang menggugat cerai seringkali harus membuktikan “alasan yang layak” untuk memperoleh legitimasi hukum. Praktik-praktik seperti mediasi yang berat sebelah, pembatasan ruang bicara bagi istri, atau preferensi hakim terhadap narasi laki-laki menjadi bukti bagaimana tafsir keagamaan dan norma sosial bersatu membentuk hierarki otoritas dalam ruang peradilan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa praktik perceraian Islam di Indonesia bukan hanya soal penyelesaian hukum, tetapi juga arena perundingan

simbolik tentang siapa yang berhak bicara, siapa yang dipercaya, dan siapa yang berwenang menentukan arah rumah tangga. Dengan demikian, praktik perceraian menjadi ruang penting untuk melihat bagaimana interpretasi gender berperan dalam membentuk ulang otoritas dalam konteks hukum keluarga Islam.

Studi mengenai relasi gender dalam hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa tafsir keagamaan terhadap peran laki-laki dan perempuan kerap kali melanggengkan ketimpangan dalam praktik perceraian<sup>1</sup>. Analisis terhadap praktik peradilan agama di Indonesia memperlihatkan adanya bias institusional yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berwenang dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk dalam proses talak maupun mediasi<sup>2</sup>. Dalam konteks sosial-budaya, norma patriarkal yang meresap dalam konstruksi hukum Islam memengaruhi pembacaan teks dan sikap hakim

---

<sup>1</sup> Solikul Hadi, "Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia," *Palastren* 7, no. 1 (2014): 25–46, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>; Fikri Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.678>.

<sup>2</sup> Sulis Mai Fitri, Hasnul Arifin Melayu, and Nurul Fithria, "Praktik Peradilan Dan Kesetaraan Gender: Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Syariah Banda Aceh, Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 2 (2025): 211–24, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10627>; Ulin Na'mah and Mochamad Agus Rachmatulloh, "Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits At the Kediri City Religious Court," *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 17–31, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>.

terhadap gugatan cerai yang diajukan perempuan<sup>3</sup>. Di sisi lain, studi oleh Barlas (2002) dan Mir-Hosseini (2006) menunjukkan bahwa pembentukan ulang otoritas keagamaan dalam hukum keluarga sangat mungkin dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kritis yang mempertimbangkan keadilan gender sebagai prinsip dasar. Namun demikian, masih terbuka ruang dalam literatur untuk mengkaji bagaimana tafsir gender tidak hanya membentuk struktur hukum normatif, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dalam praktik perceraian secara empiris di ruang-ruang peradilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dalam memperluas peta kajian hukum keluarga Islam dengan menyoroti aspek interpretasi gender dan rekonstruksi otoritas dalam praktik perceraian sebagai arena produksi makna sosial yang tidak netral.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana relasi gender memengaruhi struktur dan dinamika otoritas dalam praktik perceraian Islam. Perceraian yang secara normatif berada dalam kerangka hukum syariah ternyata tidak sepenuhnya bebas dari bias sosial dan konstruksi gender yang berakar dalam. Dalam tulisan ini dipertanyakan: bagaimana interpretasi terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga memengaruhi putusan dan mekanisme perceraian? Bagaimana otoritas hakim, suami, dan istri dinegosiasikan dalam praktik peradilan agama, serta sejauh mana relasi kuasa gender membentuk ulang struktur otoritas yang ada? Secara lebih mendalam, tulisan ini juga menelaah bagaimana otoritas agama dan hukum mengalami proses reproduksi atau dekonstruksi dalam konteks sosial yang dinamis, serta bagaimana tafsir gender yang dominan mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Suleman Sofyan A.P.Kau, "Kritik Terhadap Hukum Islam Indonesia : Reinterpretasi Feminis Muslim Terhadap Ayat Poligami," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 25–52; Ramadhita, "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.

pengalaman perempuan dalam mengakses keadilan hukum. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berupaya menyumbangkan pemahaman baru mengenai hubungan antara interpretasi gender dan transformasi otoritas dalam ruang hukum keluarga Islam kontemporer.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa interpretasi gender dalam praktik perceraian Islam merupakan persoalan mendasar yang mengubah orientasi hukum keluarga dari semangat keadilan dan kesalingan menjadi struktur relasi yang timpang dan hierarkis. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam institusi peradilan agama tidak dapat dilepaskan dari formasi sosial dan tafsir keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin dalam teks hukum, tetapi juga dalam praktik peradilan yang mengorganisir ruang otoritas secara bias dan maskulin. Pembentukan ulang otoritas dalam praktik perceraian merupakan kekuatan struktural yang menstrukturkan pengalaman hukum secara tidak setara, di mana perempuan sering kali berada pada posisi negosiasi yang lebih lemah. Formasi dan transformasi otoritas ini merupakan respons sosial terhadap perubahan-perubahan dalam struktur keluarga, peran gender, serta tekanan modernitas yang menuntut reinterpretasi terhadap relasi domestik dan keagamaan. Dengan demikian, persoalan otoritas dalam perceraian Islam tidak semata-mata soal prosedur hukum, melainkan juga soal struktur kuasa dan produksi makna yang terus mengalami penyesuaian dalam lanskap sosial yang dinamis.

## **Literature Review**

### **Interpretasi Gender**

Interpretasi gender merupakan proses pemahaman terhadap perbedaan peran, posisi, dan harapan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan kultural, bukan semata-mata didasarkan pada perbedaan

biologis<sup>4</sup>. Dalam konteks Islam, meskipun nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diajarkan secara normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, praktik dan tafsir keagamaan yang berkembang justru seringkali memarginalkan perempuan<sup>5</sup>. Hal ini disebabkan oleh bias dalam penafsiran teks-teks agama yang dibangun dalam tradisi patriarkal, sehingga melahirkan relasi kuasa yang tidak setara, subordinasi terhadap perempuan, dan diskriminasi dalam kehidupan sosial maupun keluarga<sup>6</sup>. Gender sendiri dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interpretasi sosial, budaya, dan agama terhadap peran ideal laki-laki dan perempuan dalam masyarakat<sup>7</sup>. Oleh karena itu, penafsiran ulang terhadap teks-teks agama dengan pendekatan kontekstual dan berkeadilan menjadi penting sebagai bagian dari upaya untuk mengoreksi relasi yang timpang serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender<sup>8</sup>. Dengan demikian, interpretasi gender tidak hanya merupakan proses

---

<sup>4</sup> Rusna Gani, "ISLAM DAN KESETARAAN GENDER," *AL-WARDAH* 12 (November 7, 2019): 114, <https://doi.org/10.46339/alwardah.v12i2.139>.

<sup>5</sup> Mayola Andika, "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2019.

<sup>6</sup> Akmaliyah Akmaliyah and Khomisah Khomisah, "GENDER PERSPEKTIF INTERPRETASI TEKS DAN KONTEKSTUAL," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 2020.

<sup>7</sup> Ali Mohtarom, "Hadits About Gender Justice," *Mu'allim* 3, no. 1 (2021): 15, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallimVol.3No.1BulanJanuari2021>.

<sup>8</sup> Yussi Ambar Sari, "Hasil Interpretasi Problematika Kesetaraan Gender Dalam Proses Kreatif Penciptaan Tari," *Dance and Theatre Review* 6, no. 2 (2023): 92–98, <https://doi.org/10.24821/dtr.v6i2.11185>; Andika, "Reinterpretasi Ayat

pemahaman normatif, tetapi juga medan perebutan makna yang menentukan struktur relasi sosial dalam kehidupan keagamaan dan keluarga.

Berbagai studi menunjukkan bahwa interpretasi gender berimplikasi langsung pada dinamika kehidupan keluarga dan relasi hukum di dalamnya. Bias gender yang termuat dalam konstruksi hukum Islam dan kebijakan sosial telah menciptakan hambatan struktural bagi perempuan, khususnya dalam ranah perceraian<sup>9</sup>. Dalam konteks pernikahan, penerapan kebijakan pengarusutamaan gender yang bertujuan memberdayakan perempuan kadang memicu konflik relasional, terutama ketika nilai-nilai kesetaraan belum sepenuhnya diterima oleh pasangan dalam rumah tangga<sup>10</sup>. Di sektor pendidikan dan ekonomi, stereotip berbasis gender juga memengaruhi pilihan karier dan akses terhadap peluang kerja, yang memperlihatkan bagaimana interpretasi sosial terhadap gender berdampak luas pada struktur masyarakat<sup>11</sup>. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap peran gender tidak dapat dilepaskan dari intervensi budaya, agama, dan kebijakan publik yang terus membentuk identitas laki-laki dan perempuan dalam kerangka normatif yang berubah-ubah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa interpretasi gender merupakan variabel krusial yang tidak

---

Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran).”

<sup>9</sup> Guntur Arie Wibowo et al., “Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjau Teori Feminisme,” *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 121–27, <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>.

<sup>10</sup> Wuri Handayani, “Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konflikual Pasangan,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14, no. 1 (2025): 42–53, <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.86035>.

<sup>11</sup> Aron Samosir, “INDIKATOR KESETARAAN GENDER DAN ISU-ISU GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN,” 2013.

hanya memengaruhi struktur sosial, tetapi juga menstrukturkan akses, otoritas, dan pengalaman hukum dalam kehidupan rumah tangga dan institusi keagamaan.

### **Otoritas**

Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan yang tidak hanya dijalankan, tetapi juga diakui, diterima, dan dilegitimasi secara sosial maupun institusional<sup>12</sup>. Dalam kerangka epistemologis Islam, Khaled M. Abou El Fadl membedakan antara ajaran otoritas yang bersumber dari wahyu, penalaran manusia, dan bukti empiris, dengan praktik otoritarianisme yang cenderung memaksakan kebenaran secara sepihak<sup>13</sup>. Konsep ini memperlihatkan bahwa otoritas dalam tradisi keagamaan tidak bersifat absolut, tetapi tunduk pada prinsip moral dan rasionalitas. Dalam konteks keagamaan lainnya, seperti dalam kepemimpinan gereja, otoritas ditafsirkan sebagai mandat ilahi, yang mengandung prinsip pertanggungjawaban, penggunaan untuk tujuan transenden, serta penghormatan terhadap kehendak Tuhan. Sementara itu, John Stuart Mill memperkenalkan prinsip harm (cedera) sebagai batas bagi otoritas atas kebebasan individu, menegaskan bahwa legitimasi otoritas hanya berlaku sejauh

---

<sup>12</sup> Siti Nur Janah and Reza Noor Ihsan, "Otoritas Pemerintah Desa Dalam Menetapkan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 113–24, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4117>.

<sup>13</sup> Siti Muawanatul Hasanah, "Pendekatan Hermeneutika Antara Ajaran (Otoritas) Dan Perilaku (Otoritarianism) Khalid M. Abou El Fadl," 2021, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237863658>.

itu mencegah kerugian terhadap pihak lain<sup>14</sup>. Otoritas juga dipahami dalam konteks kelembagaan sebagai instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan sumber daya seperti dana pendidikan<sup>15</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otoritas adalah relasi kuasa yang dilegitimasi secara sosial, etis, atau teologis, yang operasionalisasinya ditentukan oleh sumber legitimasi, konteks penggunaannya, serta tanggung jawab moral yang menyertainya.

Dalam praktik sosial dan kelembagaan, otoritas hadir dalam berbagai bentuk dan level, tergantung pada sumber legitimasi serta konteks penerapannya. Dalam institusi keagamaan, otoritas ditentukan oleh kedalaman ilmu, posisi sosial, dan afiliasi terhadap struktur formal seperti majelis ulama atau pengadilan agama. Studi oleh Wibisono (2020) menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di Indonesia tidak hanya bersumber dari teks-teks normatif, tetapi juga dari pengaruh sosial dan kharisma tokoh agama di tengah masyarakat. Dalam praktik pendidikan, otoritas guru menjadi penting sebagai pengarah nilai dan pembentuk karakter peserta didik, di mana otoritas moral dan intelektual saling berkelindan (Sandi & Nainggolan, 2020).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, otoritas hakim di pengadilan agama berfungsi sebagai kekuasaan normatif sekaligus interpretatif dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Studi Rahmah (2022) mengungkap bahwa relasi kuasa antara hakim, suami, dan istri dalam kasus perceraian sangat dipengaruhi oleh pemahaman hakim terhadap peran gender, sehingga otoritas tidak hanya legal-formal tetapi juga bersifat relasional dan kultural. Sementara itu, pengelolaan otoritas dalam lembaga publik, termasuk lembaga pendidikan

---

<sup>14</sup> O. M. Y Pramana, "Prinsip Cedera Dalam Hubungan Kebebasan Dan Otoritas Menurut John Stuart Mill," *Dekonstruksi* 9, no. 4 (2023): 33–44, <https://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/189>.

<sup>15</sup> Zailani, "OTORITAS DAN AKUNTABILITAS DANA PENDIDIKAN," in *Waraqat: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2020.

dan birokrasi, sangat ditentukan oleh sistem akuntabilitas dan partisipasi publik. Zailani (2020) menyatakan bahwa otoritas tanpa kontrol sosial yang memadai berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka otoritas dapat dipahami sebagai variabel yang memiliki dimensi legitimasi, pengaruh, peran sosial, dan ruang otorisasi yang dibentuk dalam relasi antara individu, institusi, dan masyarakat.

### **Perceraian dalam Islam**

Perceraian dalam Islam merupakan bentuk keputusan hubungan pernikahan yang secara hukum diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan, bahkan dikategorikan sebagai tindakan halal yang paling dibenci oleh Allah<sup>16</sup>. Islam memandang perceraian sebagai langkah terakhir yang hanya diambil ketika seluruh upaya untuk berdamai dan rujuk telah gagal<sup>17</sup>. Secara yuridis, hukum Islam mengenal dua bentuk utama perceraian: talak, yaitu pemutusan hubungan nikah oleh suami; dan khuluk, yaitu pemutusan nikah atas inisiatif istri dengan kompensasi tertentu<sup>18</sup>. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perceraian diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan prinsip menjaga keutuhan rumah tangga dan mengutamakan proses mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Selain aspek teologis dan normatif, perceraian juga memiliki dimensi sosial dan institusional karena prosesnya harus dilakukan melalui pengadilan agama agar memperoleh keabsahan hukum dan

---

<sup>16</sup> Dwi Runjani and Roisul Malik, "Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2024; Masodi Masodi, Haza Haza, and Syaiful Bakri, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

<sup>17</sup> Alex Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," *JSIM Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022).

<sup>18</sup> Atikah Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2020.

memastikan perlindungan hak-hak kedua belah pihak<sup>19</sup>. Dengan demikian, perceraian dalam Islam dapat dipahami sebagai institusi hukum dan sosial yang mengandung nilai moral, prosedur legal, serta pertimbangan psikososial bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.

Perceraian dalam praktiknya dipengaruhi oleh beragam faktor struktural dan personal yang saling berkelindan. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab perceraian meliputi masalah biologis (seperti gangguan reproduksi atau ketidakpuasan seksual), psikologis (ketidakcocokan, kecemburuan, depresi), moral (perselingkuhan atau perilaku menyimpang), ekonomi (kesulitan finansial, pengangguran), serta sosiologis (campur tangan keluarga besar, perbedaan nilai budaya)<sup>20</sup>. Dalam konteks Indonesia, perceraian menunjukkan tren peningkatan, terutama selama masa pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan tekanan psikologis dalam rumah tangga<sup>21</sup>. Selain itu, mekanisme hukum melalui pengadilan agama menjadi variabel penting karena menentukan keabsahan proses perceraian serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak<sup>22</sup>. Oleh karena itu, perceraian dapat diposisikan sebagai variabel sosial yang mencakup dimensi penyebab (kausal), bentuk legal-formal (talak dan khuluk), serta konsekuensi hukum dan sosial yang mengikuti putusannya ikatan pernikahan.

---

<sup>19</sup> Keshia Monika Prianto, “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” 2, no. 1 (2025): 75–82.

<sup>20</sup> Nur Azizah Hutagalung and Edi Gunawan, “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis,” *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 1 (2019): 183–202, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>; Linda Nur Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” 2014.

<sup>21</sup> Fauziah, Fauzi, and Ainayah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19.”

<sup>22</sup> Prianto, “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.”

## Metode Penelitian

Isu ketimpangan gender dalam praktik perceraian tidak hanya mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, tetapi juga menunjukkan bagaimana otoritas dibentuk, dinegosiasikan, dan ditafsirkan ulang dalam konteks institusi hukum Islam. Otoritas dalam praktik perceraian bukanlah entitas tunggal yang bersumber dari hukum normatif, melainkan hasil dari proses sosial yang dipengaruhi oleh interpretasi gender, posisi hakim, serta representasi simbolik terhadap peran laki-laki dan perempuan. Pemilihan “interpretasi gender” dan “otoritas” sebagai objek material dalam tulisan ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, praktik perceraian menjadi titik temu antara dimensi hukum, agama, dan relasi kuasa yang merefleksikan ketimpangan struktural dalam masyarakat patriarkal. Kedua, pembacaan ulang terhadap praktik peradilan agama dalam perspektif gender menawarkan dimensi baru dalam memahami hubungan antara teks, institusi, dan pengalaman sosial perempuan Muslim.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan eksplorasi terhadap praktik, narasi, dan representasi perceraian Islam yang berlangsung di pengadilan agama. Penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana interpretasi terhadap peran gender memengaruhi proses hukum, otoritas hakim, serta keputusan yang diambil dalam sidang perceraian. Sumber data utama dalam studi ini dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, dokumen putusan perceraian dari pengadilan agama yang dianalisis secara tekstual untuk mengidentifikasi bias dan representasi gender. Kedua, hasil wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, termasuk mantan pasangan, hakim, panitera, dan mediator. Ketiga, observasi terbatas terhadap proses mediasi dan persidangan di pengadilan agama untuk menangkap dinamika sosial dan narasi otoritas secara langsung.

Data primer diperoleh melalui dokumentasi putusan resmi dari direktori Mahkamah Agung ([putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)), hasil wawancara dengan lima informan kunci dari tiga kota berbeda (Kudus, Semarang, dan Jepara), serta

catatan lapangan selama proses observasi. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka dan artikel jurnal ilmiah yang relevan mengenai otoritas keagamaan, perceraian Islam, dan teori gender dalam hukum keluarga. Penggunaan sumber-sumber ini didasarkan atas pertimbangan aksesibilitas, keabsahan hukum, serta kedalaman narasi sosial yang dapat disarikan dari proses hukum yang berjalan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-struktur, analisis dokumen putusan, serta observasi langsung. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman terbuka yang mencakup topik-topik seperti alasan perceraian, pengalaman selama persidangan, persepsi terhadap keadilan hakim, dan negosiasi kekuasaan dalam proses cerai. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan dengan teknik membaca mendalam terhadap naskah putusan, dengan menyoroti diksi, alur argumentasi, dan narasi pihak-pihak yang bersengketa. Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas dengan mencatat gestur, pola komunikasi, dan dinamika mediasi antara suami-istri di ruang sidang maupun ruang mediasi.

Seluruh data dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyusun dan menyaring temuan berdasarkan tema sentral seperti otoritas hukum, bias gender, dan relasi kuasa. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel tematik dan narasi deskriptif. Verifikasi dilakukan dengan triangulasi antar data wawancara, dokumen, dan observasi. Analisis dilanjutkan dengan tiga langkah: (1) restatement data untuk menyusun kembali fakta-fakta empiris; (2) deskripsi pola yang menampilkan tren atau pengulangan dalam temuan; dan (3) interpretasi makna, yaitu menafsirkan simbolisme dan makna tersirat dari praktik perceraian dalam konteks otoritas dan gender. Seluruh proses ini dilakukan dengan cermat untuk menghasilkan pembacaan kritis atas praktik hukum yang selama ini dipandang netral, padahal sarat dengan muatan sosial dan interpretatif.

### **Hasil Penelitian**

## Reproduksi Otoritas Maskulin dalam Praktik Perceraian Islam

Otoritas dalam ruang peradilan agama tidak sekadar merupakan struktur formal, melainkan ruang yang sarat makna simbolik dan relasi kuasa. Penelitian ini menemukan bahwa otoritas dalam praktik perceraian Islam direproduksi secara maskulin melalui tiga arena utama: narasi hukum dalam putusan, praktik mediasi, dan interaksi sosial di ruang sidang. Ketiga arena tersebut tidak netral secara gender, tetapi cenderung membentuk struktur relasi yang mengafirmasi dominasi laki-laki, baik sebagai pemilik hak talak maupun aktor dominan dalam proses negosiasi perceraian.

Tabel 1. Representasi dan Reproduksi Otoritas Maskulin dalam Perceraian Islam

Arena Praktik Hukum	Temuan Kunci	Narasi Kultural yang Terlibat	Contoh Kasus
<b>Putusan Pengadilan</b>	Hakim lebih mudah mengabulkan talak daripada gugat cerai.	Laki-laki dianggap rasional dan berhak memutuskan.	Kudus (PA/XXXX/2023)
<b>Proses Mediasi</b>	Istri didorong untuk “sabar” dan “mengalah demi anak.”	Perempuan sebagai penjaga rumah tangga.	Semarang (Observasi 2)
<b>Ruang Sidang</b>	Istri kurang diberi ruang bicara dan validasi narasi.	Laki-laki lebih dipercaya sebagai sumber kebenaran.	Jepara (Wawancara P-3)

Temuan pertama terlihat dari pola persetujuan hakim dalam putusan pengadilan. Hak talak yang diberikan kepada laki-laki cenderung diproses lebih cepat dan diterima tanpa pembuktian mendalam, berbeda dengan gugatan cerai dari istri yang harus menyertakan bukti kuat seperti kekerasan atau penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas laki-laki tidak hanya legal-formal, tetapi juga simbolik dan sistemik.

## Mediasi sebagai Arena Reproduksi Peran Gender Tradisional

Mediasi yang seharusnya menjadi ruang netral untuk menyelesaikan konflik, dalam praktiknya menjadi sarana reproduksi peran gender tradisional yang memihak laki-laki. Mediator cenderung menasihati istri untuk tetap mempertahankan rumah tangga meski dalam kondisi tidak sehat secara psikologis atau emosional. Nasihat keagamaan sering digunakan untuk meneguhkan posisi perempuan sebagai pihak yang harus “berkorban”.

Tabel 2. Representasi Gender dalam Proses Mediasi

Lokasi Observasi	Pola Nasihat Mediator	Peran Gender yang Diteguhkan	Reaksi Pihak Perempuan
Semarang	“Sabar, demi anak.”	Istri = penjaga keutuhan rumah tangga	Menangis, merasa terintimidasi
Jepara	“Jangan cerai karena emosi.”	Istri = emosional, perlu ditenangkan	Merasa tidak dipercaya
Kudus	“Coba pikirkan lagi, jangan buru-buru.”	Suami = rasional, istri = reaktif	Frustrasi, ingin segera putus

Mediasi dalam konteks ini bukanlah ruang netral, melainkan arena ideologis yang menguatkan struktur patriarkal. Proses ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara simbolik.

## Ketimpangan Akses Narasi dan Validasi dalam Ruang Sidang

Proses persidangan yang diamati menunjukkan bahwa ruang bicara tidak dibagi secara setara antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, hakim lebih sering mengarahkan pertanyaan kepada suami, sementara istri hanya diminta menjawab ya/tidak atau sekadar diminta mendengarkan. Validasi terhadap narasi suami lebih tinggi, meskipun dalam beberapa kasus justru istri yang mengalami tekanan emosional lebih besar.

Tabel 3. Ketimpangan Interaksi dalam Ruang Sidang

<b>Kasus</b>	<b>Narasi yang Diutamakan</b>	<b>Partisipasi Istri</b>	<b>Respons Hakim</b>
Kudus (Wawancara P-1)	Suami didengarkan penuh	Istri dipotong saat bicara	Netral tetapi cenderung pasif
Jepara (Wawancara P-2)	Suami diminta menjelaskan	Istri hanya menangis	Hakim menyarankan rujuk
Semarang (Wawancara P-3)	Suami diminta menyampaikan versi kronologi	Istri diberi waktu 3 menit	Hakim menyimpulkan versi suami lebih logis

Temuan ini menunjukkan bahwa ruang persidangan bukan hanya tempat pengambilan keputusan, tetapi juga arena produksi dan reproduksi narasi sosial yang memperkuat otoritas laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus membuktikan posisi dan alasannya secara lebih berat.

### **Tafsir Gender sebagai Mekanisme Pembatas Akses Perempuan terhadap Keadilan**

Penafsiran keagamaan dan norma sosial mengenai peran perempuan dalam rumah tangga menjadi variabel penting yang membatasi akses perempuan terhadap keadilan hukum. Hakim, sebagai representasi otoritas formal, kerap membawa tafsir gender yang menekankan kesabaran, kepatuhan, dan tanggung jawab domestik perempuan dalam membangun rumah tangga. Tafsir ini membentuk struktur interpretatif yang menyulitkan perempuan untuk memutuskan cerai tanpa merasa bersalah secara moral dan sosial.

Tabel 4. Tafsir Gender yang Menghambat Akses Perempuan

<b>Bentuk Tafsir</b>	<b>Aktor yang Menyuarakan</b>	<b>Dampak pada Perempuan</b>
“Perempuan harus lebih sabar.”	Hakim, Mediator	Merasa bersalah ketika menggugat
“Menjaga anak adalah tugas ibu.”	Suami, Mediator	Tekanan mental dan emosional

“Suami tetap kepala keluarga.”

Hakim

Kegagalan negosiasi setara

membangun

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa tafsir gender berfungsi bukan hanya sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembatas simbolik terhadap perempuan dalam ruang peradilan. Hukum, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga arena perjuangan identitas dan otoritas berbasis gender.

### **Pembahasan**

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tafsir gender dan struktur otoritas dalam praktik perceraian Islam memengaruhi akses terhadap keadilan dan relasi kuasa di ruang peradilan agama. Dari hasil yang diperoleh, ditemukan tiga poin penting yang menunjukkan bahwa praktik perceraian bukan hanya prosedur hukum, tetapi juga arena sosial yang mengandung batas-batas simbolik dan kultural yang membatasi peran serta otoritas perempuan.

Pertama, ditemukan bahwa praktik hukum perceraian direproduksi dalam ruang yang sarat dengan tafsir maskulin, di mana narasi laki-laki mendominasi proses peradilan, baik dalam bentuk putusan hukum, mediasi, maupun ruang sidang. Otoritas hukum dalam praktik ini tidak berdiri netral, melainkan dibingkai dalam batas-batas tafsir gender yang mempersempit ruang negosiasi bagi perempuan. Hal ini menyerupai “penyempitan ruang komunal” sebagaimana dalam konflik sosial, di mana ruang peradilan yang seharusnya menjadi tempat publik untuk akses keadilan, justru dibatasi oleh simbolisme patriarkal dan representasi gender sempit yang memperkuat ketimpangan kuasa antara suami dan istri.

Kedua, praktik mediasi sebagai bagian dari sistem penyelesaian perceraian, tidak lagi berjalan dalam kerangka netral atau kolektif, melainkan berlangsung dalam ruang-ruang yang membentuk subsocietal gender, yakni pemaknaan sempit terhadap peran perempuan. Mediator dan hakim tidak hanya menjalankan tugas yuridis, tetapi juga menjadi agen kultural yang mereproduksi

narasi subordinatif terhadap perempuan. Perempuan secara simbolik diposisikan sebagai pihak yang harus bersabar, memaafkan, dan menjaga keluarga, sedangkan laki-laki diberi ruang otoritatif untuk memutus dan memimpin. Ini sejalan dengan konsep eksklusivisme sosial, di mana kelompok tertentu memiliki keistimewaan narasi dan dominasi otoritas yang tidak dimiliki kelompok lain dalam hal ini, suami dibandingkan istri.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir gender dominan telah membentuk ideologi otoritas dalam praktik perceraian. Ideologi ini menciptakan ruang intra-agama dan intra-kelas yang memperkuat batas internal dalam komunitas Muslim sendiri, terutama antara laki-laki dan perempuan dalam relasi rumah tangga. Otoritas hakim tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga atas dasar nilai-nilai sosial dan agama yang ditafsirkan dalam kerangka patriarki. Hal ini menyebabkan perempuan menghadapi hambatan struktural dan simbolik ketika mencoba mengakses keadilan dalam institusi yang seharusnya menjadi pelindung hak-haknya. Tafsir gender yang bersifat eksklusif ini menjadi bentuk penyempitan ideologis dalam hukum Islam, sebagaimana penyempitan yang terjadi dalam masyarakat melalui ideologi intraagama, intrakelas, dan intraetnis yang memperlemah harmoni sosial.

Temuan dalam penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang menjelaskan ketimpangan hukum sebagai akibat dari penyimpangan perilaku, perbedaan kultural, atau ketimpangan ekonomi<sup>23</sup>. Studi ini justru memperlihatkan bahwa otoritas hukum dalam praktik perceraian dibentuk dan direproduksi melalui proses sosial dan tafsir ideologis yang berlangsung terus-menerus. Tafsir tersebut bekerja secara simbolik dan institusional untuk mempersempit ruang negosiasi perempuan dan memperluas legitimasi laki-laki,

---

<sup>23</sup> Francesco Caselli and Wilbur Coleman, "On the Theory of Ethnic Conflict," *Journal of the European Economic Association* 11 (August 1, 2006), <https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2012.01103.x>.

bukan semata-mata akibat penyimpangan atau kemiskinan, tetapi sebagai produksi sosial yang berjalan dalam sistem patriarkal yang dilembagakan.

Menyempitnya ruang netral dalam peradilan Islam memiliki implikasi luas terhadap keadilan dan keseimbangan sosial dalam keluarga Muslim. Ketika otoritas hukum dikuasai oleh tafsir gender yang tidak setara, maka sistem sosial yang terbentuk menjadi sistem yang menyingkirkan perempuan dari posisi strategis dalam pengambilan keputusan hukum atas dirinya. Tidak hanya ruang bicara yang terbatas, tetapi juga pembenaran simbolik bahwa “perempuan harus taat dan sabar” menjadi norma sosial yang membatasi perempuan dari hak-hak hukumnya. Situasi ini semakin diperparah oleh ketidakhadiran jembatan sosial dalam peradilan yakni mediator, advokat, atau struktur hukum yang mampu mengoreksi dan melindungi perempuan dari bias struktural.

Dua alasan mendasar dapat menjelaskan menguatnya batas gender dan otoritas sempit dalam perceraian Islam. Pertama, modernisasi dan transformasi sosial tidak serta merta menghapus struktur patriarkal, melainkan memperhalusnya dalam sistem formal seperti pengadilan. Proses formalisasi hukum dalam pengadilan justru menegaskan *division of symbolic labor* antara suami (rasional, otoritatif) dan istri (emosional, subordinatif). Kedua, negara melalui regulasi dan aparatus hukumnya belum mampu membangun sistem otoritas hukum yang berpihak pada prinsip keadilan substantif. Ketiadaan prinsip kesetaraan dalam pendidikan hakim, desain mediasi, dan struktur peradilan menyebabkan bias gender dilegalkan secara simbolik maupun prosedural.

Dengan demikian, pembentukan dan reproduksi otoritas gender dalam perceraian Islam adalah bentuk konflik sosial yang bersifat laten namun sistemik. Ia muncul bukan dari gesekan antar individu, melainkan dari sistem tafsir dan lembaga yang terus membatasi akses perempuan atas keadilan melalui tafsir yang eksklusif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dekonstruktif dalam memahami dan mereformasi praktik hukum keluarga Islam, yakni dengan membongkar tafsir-tafsir patriarkal dan membangun sistem sosial yang berpihak

pada kesetaraan gender. Transformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui teks, tetapi melalui perubahan struktur, praktik sosial, dan jembatan-jembatan sosial yang mampu menghubungkan keadilan hukum dengan pengalaman perempuan secara nyata dan setara.

### **Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam praktik perceraian Islam tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor normatif seperti bias hukum, konstruksi patriarkal, atau kelemahan institusional, tetapi juga diproduksi dan direproduksi melalui batas-batas simbolik, sosial, dan ideologis yang mengakar dalam struktur peradilan agama. Proses sosial yang menafsirkan ulang peran gender secara tidak setara telah menyempitkan ruang negosiasi perempuan dalam mengakses keadilan hukum. Ruang peradilan yang seharusnya menjadi arena netral dan komunal bagi penyelesaian konflik keluarga, justru berubah menjadi tempat reproduksi otoritas maskulin yang bersifat eksklusif dan hirarkis. Mediasi dan persidangan yang berlangsung dalam tafsir gender sempit telah meneguhkan solidaritas simbolik bagi laki-laki, dan pada saat yang sama memperlemah posisi perempuan, baik secara hukum maupun sosial. Dengan demikian, praktik perceraian tidak hanya menjadi prosedur legal, tetapi juga menjadi arena konflik laten yang dibentuk oleh eksklusivisme tafsir, pembatasan ruang bicara, dan hierarki otoritas.

Temuan studi ini memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam, terutama terkait dengan bagaimana bias tafsir gender bekerja dalam sistem hukum yang formal. Pemahaman kontekstual bahwa tafsir gender yang sempit merupakan bentuk batas sosial yang menghalangi perempuan mengakses keadilan, memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam dan relasi gender. Studi ini menegaskan bahwa peradilan agama tidak hanya memutuskan perkara, tetapi juga menciptakan sistem makna dan kekuasaan yang bisa menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik mediasi, pengambilan keputusan hakim, serta sistem representasi hukum yang saat ini berjalan agar

dapat membangun ruang hukum yang lebih adil, setara, dan sensitif terhadap pengalaman perempuan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas serta cakupan wilayah yang masih fokus pada kota-kota tertentu di Jawa Tengah. Meskipun data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara telah memberikan gambaran mendalam mengenai praktik otoritas gender dalam perceraian, penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah yang lebih luas sangat diperlukan. Studi lapangan yang mendalam pada daerah-daerah dengan dinamika kultural yang berbeda akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara tafsir gender, otoritas, dan akses keadilan. Dengan demikian, ke depan, perlu dikembangkan riset-riset yang mengeksplorasi peran aktor hukum, tafsir keagamaan lokal, serta respons komunitas terhadap praktik peradilan agar tercipta sistem hukum keluarga Islam yang lebih manusiawi dan inklusif terhadap keadilan gender.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akmaliyah, Akmaliyah, and Khomisah Khomisah. "GENDER PERSPEKTIF INTERPRETASI TEKS DAN KONTEKSTUAL." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 2020.
- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2019.
- Azizah, Linda Nur. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 2014.
- Caselli, Francesco, and Wilbur Coleman. "On the Theory of Ethnic Conflict." *Journal of the European Economic Association* 11 (August 1, 2006). <https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2012.01103.x>.
- Fauziah, Atikah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2020.
- Fikri, Fikri. "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare." *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.678>.
- Fitri, Sulis Mai, Hasnul Arifin Melayu, and Nurul Fithria. "Praktik Peradilan Dan Kesetaraan Gender: Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Syariah Banda Aceh, Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 2 (2025): 211–24. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10627>.

- Gani, Rusna. "ISLAM DAN KESETARAAN GENDER." *AL-WARDAH* 12 (November 7, 2019): 114. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.139>.
- Hadi, Solikul. "Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia." *Palastren* 7, no. 1 (2014): 25–46. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>.
- Handayani, Wuri. "Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konflikual Pasangan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14, no. 1 (2025): 42–53. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.86035>.
- Hasanah, Siti Muawanatul. "Pendekatan Hermeneutika Antara Ajaran (Otoritas) Dan Perilaku (Otoritarism) Khalid M. Abou El Fadl," 2021. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237863658>.
- Hutagalung, Nur Azizah, and Edi Gunawan. "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis." *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 1 (2019): 183–202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.
- Janah, Siti Nur, and Reza Noor Ihsan. "Otoritas Pemerintah Desa Dalam Menetapkan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 113–24. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4117>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafei, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial." *JSIM Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022).
- Masodi, Masodi, Haza Haza, and Syaiful Bakri. "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Mohtarom, Ali. "Hadits About Gender Justice." *Mu'allim* 3, no. 1 (2021): 15. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallimVol.3No.1BulanJanuari2021>.
- Na'mah, Ulin, and Mochamad Agus Rachmatulloh. "Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits At the Kediri City Religious Court." *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 17–31. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>.
- Pramana, O. M. Y. "Prinsip Cedera Dalam Hubungan Kebebasan Dan Otoritas Menurut John Stuart Mill." *Dekonstruksi* 9, no. 4 (2023): 33–44. <https://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/189>.
- Prianto, Keshia Monika. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama" 2, no. 1 (2025): 75–82.
- Ramadhita. "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 14, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.
- Runjani, Dwi, and Roisul Malik. "Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan

- Negara.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2024.
- Samosir, Aron. “INDIKATOR KESETARAAN GENDER DAN ISU-ISU GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN,” 2013.
- Sari, Yussi Ambar. “Hasil Interpretasi Problematika Kesetaraan Gender Dalam Proses Kreatif PenciptaanTari.” *Dance and Theatre Review* 6, no. 2 (2023): 92–98. <https://doi.org/10.24821/dtr.v6i2.11185>.
- Sofyan A.P.Kau, Zulkarnain Suleman. “Kritik Terhadap Hukum Islam Indonesia : Reinterpretasi Feminis Muslim Terhadap Ayat Poligami.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 25–52.
- Wibowo, Guntur Arie, Chairuddin Chairuddin, Aulia Rahman, and Riyadi Riyadi. “Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme.” *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 121–27. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>.
- Zailani. “OTORITAS DAN AKUNTABLITAS DANA PENDIDIKAN.” In *Waraqat: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2020.